

ABSTRAK

Usaha peternakan ayam broiler dapat dijalankan dengan berbagai macam pola bisnis salah satunya adalah menggunakan konsep kemitraan dengan mengedapankan prinsip saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan saling menguntungkan. Kerjasama usaha ini diawali dengan dibentuknya suatu perjanjian usaha yang disebut dengan perjanjian kemitraan, perjanjian ini disusun dalam bentuk perjanjian baku, sehingga pihak peternak tidak dapat melakukan negosiasi atas klausula-klausula yang akan diperjanjikan sebagai landasan kerjasama antara kedua belah pihak, sehingga terdapat indikasi bahwa terdapat hak-hak peternak ayam broiler yang diabaikan oleh pihak usaha besar, oleh sebab itu maka penelitian ini ditunjukkan untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara kedua belah pihak dan bagaimanakah pertanggungjawaban usaha besar dalam hal pembagian kerugian hasil pemeliharaan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan non-doktrinal menggunakan penelitian empiris dimana penelitian ini menggambarkan kondisi nyata yang terdapat di lapangan. Pada penelitian ini digunakan jenis data primer dan data sekunder, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yakni wawancara dengan pelaku usaha dan observasi perjanjian antara pelaku usaha dengan usaha besarnya, dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan hukum seperti buku, undang-undang dan peraturan lain yang terkait dengan penelitian.

Pada penelitian ini ditemukan fakta bahwa antara PT Rukun Mitra Bersama selaku usaha besar berkedudukan sebagai pihak inti memiliki kewajiban untuk menyediakan dan menyerahkan sarana produksi peternakan, serta melakukan pendampingan dan penyuluhan mengenai pemeliharaan ayam broiler kepada pihak peternak ayam yang menjadi mitranya, dan pihak peternak ayam broiler berkedudukan sebagai pihak plasma yang berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan ayam broiler sesuai dengan acuan pemeliharaan dan nantinya akan menyerahkan hasil pemeliharaan kepada pihak inti, serta dalam penelitian ini ditemukan bahwa pembagian tanggung jawab atas kerugian hasil pemeliharaan ayam broiler pada satu masa periode adalah berdasarkan sebab dari kerugian itu dapat terjadi.

Kata Kunci : Peternakan Ayam, Kemitraan Inti Plasma, Perjanjian Baku